



## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/663. 401 / Dispendkot/2011

### TENTANG IJIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

**Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.  
b. Bahwa Ijin Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.  
c. Bahwa Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada masing-masing ijin penyelenggaraan satuan program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, taman bacaan masyarakat, kursus keterampilan, dan life skill.  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin pendirian kelembagaan.

**Menyinggat** : 1. Undang—undang Dasar Tahun 1945 ;  
2. Undang—undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;  
3. Undang—undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Undang—undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
5. Undang—undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan  
9. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;  
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;  
11. Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang

**Memperhatikan** : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ( PNF ).  
b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Ani Widayani, SH No 02 Tanggal 02 Mei 2007 Menerangkan bahwa : Lembaga PKBM Kuntum Mekar berdiri pada : 01 Juni 2003.  
c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Perpanjangan ijin Lembaga Penyelenggara Program dari H. Kadio Selaku Ketua PKBM Kuntum Mekar No. 03/PKBM-KM/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.  
d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan.

- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/12-Dispendikot/2008 Tanggal : 21 Mei 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C yang berlaku sampai dengan 21 Mei 2011.
- f. Ijin Pendirian Lembaga dari Dinas Pendidikan Kota Serang atas nama lembaga yang bersangkutan No. 421.10/663. 401 /Dispendikot/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 yang berlaku sampai dengan 10 Oktober 2016.
- g. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.
- h. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan kepada :
- Lembaga Penyelenggara : **PKBM KUNTUM MEKAR**
- Ketua Lembaga : **H. KADIO**
- Satuan Pendidikan : **KESETARAAN**
- Program : **PAKET C**
- Penanggung Jawab Program : **MAS'UD, S.Pd**
- Alamat : **Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Lingk. Cidadap Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya**

Kedua

- Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Oktober 2011 s.d 10 Oktober 2014**.

Ketiga


- Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
  1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mintaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 10 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,

  
**TB. Urip Henus, S.Pd M.Si**  
 Pembina IVa  
 NIP. 19661019 199112 1 001

Embusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang ;
4. Forum PKBM Kota Serang.